

Restitusi dan Pemeriksaan Pajak, Serta Solusi Permasalahan Akuntansi Yang Dihadapi

Soviya Naomi Mofun¹, Sihar Tambun²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

¹ soviyamofun@gmail.com, ² sihar.tambun@gmail.com,

Abstract

This study aims to determine Tax Restitution and Audit and Solutions to Accounting Problems Faced. The object of the study used is PT. Tirta Buana Indoraya and the method used in this study is descriptive with a qualitative approach by visiting the company directly and conducting observations, documentation, and direct interviews with company staff to request information. From the results of the study it is known that PT. Tirta Buana Indoraya in carrying out Restitution of Income Tax Article 22 tries to improve the bookkeeping records from the results of the previous year's tax audit, it is hoped that in the future if a Tax Audit is carried out, the bookkeeping records can be accepted/fiscal corrections can be accepted, so that Tax Restitution for Income Tax Article 22 can be paid back by the state.

Article Received:

October 10th, 2024

Article Revised:

December 12nd, 2024

Article Published:

December 13rd, 2024

Keywords:

Restitusi, Pemeriksaan Pajak,
Solusi Permasalahan Akuntansi

Correspondence:

Soviya Naomi Mofun

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Restitusi dan Pemeriksaan Pajak Serta Solusi Permasalahan Akuntansi Yang Dihadapi. Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Tirta Buana Indoraya dan metode yang digunakan penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengunjungi langsung perusahaan dan melakukan observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan staf perusahaan untuk meminta keterangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT. Tirta Buana Indoraya dalam melakukan Restitusi atas Pajak Penghasilan Pasal 22 berusaha untuk memperbaiki pencatatan pembukuan dari hasil pemeriksaan pajak tahun sebelumnya, diharapkan kedepannya apabila dilakukannya Pemeriksaan Pajak pencatatan pembukuan dapat diterima/koreksi fiskal dapat diterima, sehingga Restitusi Pajak atas PPh Pasal 22 dapat dibayarkan kembali oleh negara.

Artikel Diterima:

10 Oktober 2024

Artikel Revisi:

12 Desember 2024

Artikel Dipublikasi:

13 Desember 2024

Kata Kunci:

Restitution, Tax Audit,
Accounting Problem Solution

Korespondensi:

Soviya Naomi Mofun

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber penting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan berupa pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum diantaranya kepentingan individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Sitorus & Tambun (2023) menyatakan bahwa adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pemungutan pajak sehingga pajak adalah sama dengan kepentingan umum.

Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan (Tambun & Haryati, 2022). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak terhadap penghasilannya selama satu tahun pajak (Resmi, 2019).

Penerapan pajak penghasilan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Restitusi PPh Pasal 22 dan Pemeriksaan Pajak. Apabila Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) melakukan kegiatan perdagangan impor, maka ekspor atau re-impor wajib dipungut PPh Pasal 22. Pernyataan seperti ini diatur dalam undang-undang No.36 Tahun 2008. Dalam pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan Bendaharawan Pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain serta wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

PT. Tirta Buana Indoraya adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang importir dan distributor, yang sudah beroperasi sejak 17 September 2009. Adapun kegiatan usaha PT. Tirta Buana Indoraya mengimpor makanan, minuman, bumbu, aneka dumpling & kosmetik dari Korea. PT. Tirta Buana Indoraya setiap tahunnya selalu dilakukan pemeriksaan pajak dikarenakan adanya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibayarkan terlebih dahulu pada saat mengimpor barang-barang jadi dari Korea. Atas PPh Pasal 22 inilah PT. Tirta Buana Indoraya melakukan restitusi pajak, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Data Kredit Pajak Tahun 2020 – 2022

Tahun Pajak	Kredit Pajak/PPh Pasal 22
2020	Rp. 685.644.000,00
2021	Rp. 790.363.000,00
2022	Rp. 2.072.521.000,00

Sumber : *Accounting & Tax* PT TBI Tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan kredit pajak PPh Pasal 22 tiap tahunnya, untuk menrestitusikan nilai tersebut maka PT. Tirta Buana Indoraya harus dilakukan pemeriksaan tiap tahunnya dan bersedia untuk menyiapkan serta memberikan data yang diperlukan apabila dimulainya pemeriksaan. Setiap tahunnya dalam pemeriksaan pajak tahunan beberapa akun yang menjadi koreksi fiskal positif seperti PPh Badan terkait peredaran usaha dan biaya usaha lainnya, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses restitusi pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, prosedur pemeriksaan pajak pada PT. Tirta Buana Indoraya yang menjadi permasalahan akuntansi dalam pemeriksaan pajak dan solusi permasalahan akuntansi yang dihadapi setelah berakhirnya pemeriksaan pajak.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan menghasilkan laporan perpajakan yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pencatatan atau pembukuan dan akuntansi keuangan menjadi penting dan harus diselenggarakan oleh WP. Menurut Soemahamidjaja (2020), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Titik pengenaannya ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22). Tarif untuk jenis pajak ini bervariasi, tergantung dari pemungut, obyek, dan jenis transaksinya.

Restitusi Pajak

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dengan catatan telah dikurangi dengan utang pajak yang masih dimiliki Wajib Pajak. Dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan terbaru yang mengatur tentang restitusi pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pemeriksaan Pajak

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yunita & Tambun, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dan sumber data terdiri atas dua, yaitu primer dan sekunder. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Peneliti melakukan wawancara langsung (face to face) di PT. Tirta Buana Indoraya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku besar, laporan keuangan, SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), Risalah Pembahasan, SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), jurnal, artikel yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya. Teknik analisa data dalam penelitian dilakukan melalui 4 tahap, yang meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN DISKUSI

Proses Restitusi PPh Pasal 22

Proses restitusi pajak atau dengan mekanisme pemeriksaan dapat memakan waktu setidaknya 12 bulan dari permohonan restitusi disampaikan dan dinyatakan lengkap, tetapi melalui restitusi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak ini bisa memotong waktu menjadi 2 sampai 4 bulan. Tidak semua wajib pajak dapat merasakan fasilitas ini. Hal ini telah diatur dalam Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Adapun kriteria kegiatan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat, yaitu melakukan kegiatan ekspor BKP berwujud, penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN, penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Keputusan pengembalian pendahuluan untuk PKP berisiko rendah diterbitkan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima. Perlu dicatat, proses pemberian restitusi ini hanya dapat dilakukan jika wajib pajak sudah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah.

Mekanisme restitusi PPh Pasal 22 pada PT. TBI melalui pemeriksaan pajak. Mekanisme melalui pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 17B Ayat 1 UU KUP. Apabila SPT Tahunan yang berstatus lebih bayar dan memilih restitusi, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian ke KPP tempat wajib pajak terdaftar (Hutauruk, 2021).

Proses restitusi PT. TBI dimulai dari SPT Tahunan Lebih Bayar sebesar Rp. 778.861.264,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Atas PPh yang Lebih Dibayar PT. TBI memohon untuk nilai PPh tersebut direstitusikan. Berdasarkan SPT Tahunan Lebih Bayar maka pemeriksaan pajakpun dimulai, saat pemeriksaan pajak dimulai maka PT. TBI wajib menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Proses restitusi selanjutnya KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), atas SPHP PT. TBI diminta untuk memberikan tanggapan. Kemudian tahap selanjutnya Pembahasan SPHP, apa yang dibahas dalam SPHP tertuang dalam Risalah Pembahasan. Dari Risalah Pembahasan DJP akan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Jika SKPLB, DJP selanjutnya akan melakukan perhitungan kelebihan pajak terhadap utang pajak yang masih dimiliki wajib pajak.

Apabila masih terdapat sisa lebih bayar, DJP akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada wajib pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) maksimal satu bulan sejak diterbitkannya SKPLB. SKPKPP ini kemudian menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebagai sarana untuk membayar kelebihan pembayaran pajak wajib pajak.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00017/406/4/098/23 Tahun Pajak 2021 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Nama Wajib Pajak PT. Tirta Buana Indoraya NPWP 02.914.371-6.043.000 Penghasilan Kena Pajak Rp.2.787.952.207,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) PPh yang terutang Rp. 613.349.440,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) kredit pajak PPh Pasal 22 Rp. 790.363.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) Jumlah PPh yang lebih bayar Rp. 177.013.560,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Atas SKPLB tersebut jumlah PPh yang lebih bayar diterima PT. TBI sebesar Rp. 177.013.560,- (Seratus Tujuh Puluh

Tujuh Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Tahapan Pemeriksaan Pajak Pada PT. Tirta Buana Indoraya dan Yang Menjadi Permasalahan Akuntansi Dalam Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak terhadap PPh Badan PT. TBI dilakukan karena adanya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang Lebih Bayar (LB). Lebih bayar yang dimaksudkan itu adalah karena jumlah kredit pajak lebih besar dari nilai pajak yang dilaporkan. Maka atas pelaporan inilah pemeriksaan pajak dilakukan. Pemeriksaan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2021 dimulai mulai 31 Agustus 2022, dengan Tim Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sunter berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00011/WPJ.21/KP.0904/RIK.SIS/2022 tanggal 19 April 2022 dengan anggota sebagai berikut :

Tabel 4.1 Susunan Tim Pemeriksa

Nama	Pangkat	Jabatan
Timotius Jositrianto	Pembina/IVa	Ketua Kelompok Pemeriksaan
Heri Marwanto	Penata/IIIc	Ketua Tim Pemeriksaan
Arif Ardian Yusuf	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota Tim

Sumber : *Accounting & Tax* PT. TBI (2024)

Dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan.

Tahapan pemeriksaan yang dilakukan ada 3. Pertama, persiapan pemeriksaan. Tujuannya agar pemeriksa dapat menggambarkan mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa sehingga pemeriksaan sesuai dengan sasaran. Persiapan pemeriksaan meliputi mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data, menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana pemeriksaan. Kedua, tahap pelaksanaan pemeriksaan (Tambun et al., 2024). Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mulai melakukan pemeriksaan yang meliputi memeriksa di tempat Wajib Pajak, melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan melakukan sidang penutup (Tambun et al., 2023). Ketiga, tahap pelaporan pemeriksaan. Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan hingga pengikhtisaran dalam suatu laporan pemeriksaan pajak dilakukan dengan teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun tahapan Pemeriksaan Pajak pada PT. Tirta Buana Indoraya:

- Penyampaian SPT PPh Badan
PT. TBI wajib menyampaikan SPT PPh, paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
- Penerbitan SP2 dan Pemberitahuan ke PT. TBI.
SP2 merupakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Permintaan Peminjaman Dokumen
Mekanisme peminjaman dokumen merupakan prosedur yang dilakukan saat pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.
- Pelaksanaan Pengujian
Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.
- Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan pemberian tanggapan dari PT. TBI
- Setelah dilakukan pengujian dan terdapat sejumlah temuan, DJP akan menyampaikan SPHP beserta daftar temuan tersebut kepada PT. TBI baik secara langsung atau melalui email. Sebagaimana diatur di dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang merupakan perubahan atas PMK No. 17/PMK.03/2013, atas SPHP tersebut PT. TBI berhak untuk menolak/menerima SPHP dengan menyampaikan tanggapan/sanggahan secara tertulis maksimal 7 hari kerja sejak SPHP diterima. Namun, dapat juga mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian tanggapan SPHP,

dengan tambahan waktu 3 hari kerja sejak jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir.

- Pembahasan Akhir (Closing Conference)
Maksimal tiga hari kerja setelah tanggapan SPHP disampaikan oleh PT. TBI, kantor pajak kemudian mulai memproses pembahasan akhir Bersama. Proses pembahasan akhir dimulai dengan mengirimkan undangan pembahasan akhir kepada PT. TBI, terlepas apa pun responnya atas SPHP yang diterbitkan, baik setuju, tidak setuju Sebagian atau seluruhnya atau tidak menyampaikan tanggapan.
- Berita acara hasil pembahasan akhir
Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
- Laporan hasil pemeriksaan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak. Laporan harus disusun secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
- Penerbitan SKP
Bila hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat tidak, kurang, lebih bayar pajak ataupun nihil pemeriksa akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selanjutnya, PT. TBI berhak untuk setuju atau tidak dengan materi yang disampaikan di dalam SKP. Jika tidak setuju, maka bisa menyampaikan permohonan keberatan.

Koreksi Peredaran Usaha

Tabel 4.2 Koreksi Peredaran Usaha

Menurut SPT/WP	Rp. 49.759.517.213,-	Rp 890.624.740,-
Menurut Pemeriksa	Rp. 50.650.196.953,-	

Sumber : *Accounting & Tax PT. TBI (2024)*

Menurut Pemeriksa Berdasarkan data dan bukti disimpulkan bahwa terdapat Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 890.624.740.

Koreksi Biaya Usaha Lainnya

Tabel 4.3 Koreksi Biaya Usaha Lainnya

Menurut SPT/WP	Rp. 18.205.553.774,-	Rp (2.176.737.329)
Menurut Pemeriksa	Rp. 16.028.816.445,-	

Sumber : *Accounting & Tax PT. TBI (2024)*

Menurut Pemeriksa berdasarkan data dan bukti disimpulkan terdapat perbedaan Biaya Usaha Lainnya bahwa Biaya sehubungan dengan Jasa yang merupakan komponen dari HPP terdapat selisih sebesar Rp 2.176.737.329,-

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif

Tabel 4.4 Koreksi Fiskal Positif

Menurut SPT/WP	Rp. 1.095.816.364,-	Rp 1.223.776.862,-
Manurut Pemeriksa	Rp. 2.319.593.226,-	

Sumber : *Accounting & Tax PT. TBI (2024)*

Menurut pemeriksa berdasarkan data dan bukti disimpulkan bahwa terdapat biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga adanya koreksi sebesar Rp. 1.223.776.862,-.

Koreksi Terhadap PPh Pasal 21

Gambar 4.1 PPh Pasal 21

Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 21	
Objek PPh Pasal 21	6.321.373.496
PPh Pasal 21 Terhutang	347.510.224
Kredit Pajak	300.978.900
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dibayar	46.531.324
Sanksi Administrasi	14.273.088
PPh Pasal 21 ymh. (Lebih) Dibayar	60.804.412
STP PPh Pasal 21	
Denda Pasal 7 UU KUP	-
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	-

Sumber : Accounting & Tax (2024)

Menurut SPT/WP : Rp 5.927.298.044,-
Menurut Pemeriksa : Rp 6.321.373.496,-
Koreksi : Rp 394.075.452,-

Menurut pemeriksa berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp 394.075.452,-.

Koreksi Terhadap PPh Pasal 23

Gambar 4.2 PPh Pasal 23

Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 23	
Objek PPh Pasal 23	Rp 7.578.507.077
PPh Pasal 23 Terutang	Rp 214.890.046
Kredit Pajak	Rp 208.796.552
PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 6.093.494
Sanksi Administrasi	Rp 1.501.437
PPh Pasal 23 ymh. (Lebih) Dibayar	Rp 7.594.931
STP PPh Pasal 23	
Denda Pasal 7 UU KUP	Rp -
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp -

Sumber : Accounting & Tax (2024)

Objek Pajak
Menurut SPT / WP : Rp 7.273.832.377,-
Menurut Pemeriksa : Rp 7.578.507.077,-
Koreksi : Rp 304.674.700,-

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 304.674.700,-.

Koreksi Terhadap PPN

Gambar 4.3 Pajak Pertambahan Nilai

Hasil Pemeriksaan PPN :	
DPP PPN	Rp 51.171.186.118
PPN yang harus dipungut sendiri	Rp 5.093.413.142
Kredit Pajak	Rp 4.996.994.055
PPN Kurang atau Lebih Bayar	Rp 96.419.087
Dikompensasi/Restitusi	Rp 4.802
PPN Kurang atau Lebih Bayar	Rp 96.423.889
Sanksi Administrasi	Rp 23.857.421
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	Rp 120.281.310
STP PPN	
Denda Pasal 7 UU KUP	Rp -
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp -
Denda Pasal 14 (4) KUP	Rp 9.642.389

Sumber : Accounting & Tax (2024)

DPP Penyerahan Barang dan Jasa
Menurut SPT / WP :Rp 50.206.947.259,-
Menurut Pemeriksa :Rp 51.171.186.118,-
Koreksi :Rp 964.238.859,-

Menurut Pemeriksa berdasarkan hasil pengujian terhadap DPP penyerahan Barang dan Jasa disimpulkan terdapat sebesar Rp 964.238.859,- yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak.

**Solusi Permasalahan Akuntansi Yang Dihadapi
Koreksi Peredaran Usaha**

Berdasarkan koreksi dari Tim Pemeriksa bahwa telah terjadi selisih antara peredaran usaha yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT. Wajib pajak menyatakan tidak setuju atas selisih sebesar Rp. 890.624.740,- dikarenakan adanya retur barang dari retailer, dimana saat terjadi retur barang oleh customer/retailer, maka dijurnal piutang usaha pada debit, lalu Pendapatan Penjualan dan Pajak Keluaran pada posisi kredit dengan nominal minus.

Kemudian, pada saat pelunasan piutang usaha, kami menginput jurnal Piutang Usaha pada posisi kredit sesuai dengan DPP + PPN, lalu nilai pembayaran atas pelunasan yang diterima dikurangi dengan nilai retur barang + PPN, lalu nilai retur barang +PPN tersebut dijurnal dengan akun piutang usaha debit untuk net off dengan jurnal retur sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2016), “Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima Barang Kena Pajak karena adanya pengembalian Barang Kena Pajak yang dibeli/diterima. Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual. Nota retur tersebut harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak. Mengenai retur pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.03/2010 Pasal 2 dan pasal 5. Sedangkan pengujian arus piutang dilakukan untuk mendapatkan jumlah pelunasan piutang usaha dalam suatu kurun waktu dalam rangka mendukung pengujian kebenaran penghasilan bruto yang dilaporkan Wajib Pajak secara akrual (accrual basis).

Maka, selisih uji arus piutang yang dilakukan oleh Pemeriksa bukanlah berasal dari dari pembentukan piutang yang tidak dilaporkan di SPT Masa PPN, namun merupakan jurnal nett off nominal minus atas retur di pembukuan Wajib Pajak. Dan atas jumlah PPN yang dipungut sendiri dari Masa Januari – Desember 2021 senilai Rp 4.996.989.253,- sudah termasuk adanya pemberian Cuma-Cuma, yang seharusnya tidak ditambahkan dalam peredaran usaha.

Untuk itu solusi atas koreksi peredaran usaha adalah penambahan piutang dagang (piutang) sejalan dengan penjualan yang dilakukan dan pengurangan piutang sejalan dengan pembayaran yang dilakukan melalui kas atau bank. Dengan kata lain penambahan piutang seharusnya sama dengan penambahan penjualan plus PPN Keluaran dalam buku harian penjualan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) pasal 13 ayat 1a huruf (b) harus sudah diterbitkan Faktur Pajak dan dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sedangkan menurut akuntansi

penerimaan uang muka bukan merupakan penyerahan namun merupakan kewajiban.

Koreksi Biaya Usaha Lainnya

Berdasarkan koreksi atas biaya usaha lainnya oleh pemeriksa pajak, wajib pajak menyatakan tidak setuju sebagian dengan koreksi yang dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Biaya sehubungan dengan Jasa sebesar Rp. 1.476.516.039,- adalah beban sewa palet pada saat barang masuk dari luar daerah pabean yang berkaitan dengan 3M telah sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh yang berbunyi: (a) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, *ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan*, termasuk:
 - Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 3. Bunga, sewa, dan royalty
 4. Biaya perjalanan
 5. Biaya pengolahan limbah
 6. Premi asuransi
 7. Biaya promosi dan penjualan
 8. Biaya administrasi dan
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Tabel 4.5 Buku Besar Biaya Sewa

Date-No.	Remarks	Debit
2021/02/11 -39	Cost Of LLI Jan-21	122.632.995,00
2021/03/09 -34	Cost Of LLI Feb-21	112.417.220,00
2021/04/26 -13	Cost Of LLI Mar-21	135.570.315,00
2021/05/17 -3	Cost Of LLI Apr-21	133.506.510,00
2021/06/11 -9	Cost Of LLI May-21	128.418.395,00
2021/07/14 -52	Cost Of LLI Jun-21	135.518.245,00
2021/08/18 -35	Cost Of LLI Jul-21	132.691.660,00
2021/09/10 -7	Cost of LLI Agust-21	127.884.675,00
2021/10/01 -80	Cost of LLI Sept-21	105.955.985,00
2021/11/15 -43	Cost of LLI Oct-21	118.385.170,00
2021/12/16 -30	Cost of LLI Nov-21	121.390.310,00
2021/12 Total		1.374.371.480,00

Sumber : Accounting & Tax (2024)

Berdasarkan tabel diatas adapun selisih biaya sewa yaitu Rp. 101.918.638,- dan atas transaksi tersebut wajib pajak telah melakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23.

- b. Biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp. 700.011.682,- terdiri atas biaya sebagai berikut:
 - Free Good dan samples sebesar Rp. 44.737.515,- yang merupakan PPN atas pemberian cuma-cuma yang dicatat kedalam biaya dikarenakan PPN tersebut ditanggung oleh Perusahaan.
 - Promotion Cost/Unspend Promo sebesar Rp. 655.274.167, - selisih tersebut dikarenakan pada saat Buku Besar dikirimkan ke Pemeriksa, transaksi yang tercetak hanya bulan November dan Desember 2021, sehingga mutase yang muncul hanya sebesar Rp. 74.875.229,-, sehingga total yang seharusnya tetap dapat dibiayakan adalah Rp. 730.149.396.
 - Biaya Pemeliharaan Inventory sebesar Rp. 209.608,- yang menurut Pemeriksa dikoreksi karena unsur Harga Pokok Penjualan, apabila termasuk kedalam unsur HPP maka biaya tersebut seharusnya tetap dapat dibiayakan namun hanya reclass account.

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif

Berdasarkan Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif Wajib Pajak menyatakan tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Biaya Promosi sebesar Rp 557.891.583,- terjadi karena adanya perjanjian dagang (trading contract agreement) antara Wajib Pajak dengan Retailer. Di dalam kontrak tersebut terdapat biaya promosi dan iklan yang akan dipotong dari nilai tagihan Wajib Pajak ke Retailer.
- b. Promotion Cost / Unspend Promo sebesar Rp 74.875.229,- ini sama hal nya dengan biaya promosi yang dijelaskan di

poin sebelumnya. Namun perbedaannya adalah untuk biaya ini tidak menghitung dari Nilai Invoice, melainkan nilai yang tetap yang bersifat tahunan.

- c. Biaya Iklan sebesar Rp 591.010.050,- ini sama halnya dengan kedua poin sebelumnya, bahwa Wajib Pajak sebagai distributor melakukan penjualan kepada konsumen akhir melalui para retailer, dimana retailer ini memiliki sarana dan prasarana penjualan langsung kepada konsumen akhir seperti toko dan juga sarana pengiklanan produk, maka berdasarkan trading contract agreement antara Wajib Pajak dengan Retailer, beban iklan ini juga dibebankan kepada Wajib Pajak dengan memotong dari nilai invoice ke retailer.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan atas biaya-biaya tersebut yang telah dikoreksi oleh Pemeriksa merupakan biaya yang tergolong ke dalam **Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh salah satunya yaitu biaya promosi dan penjualan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** dan dalam penjelasan pasal tersebut juga ditegaskan bahwa "*Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.*"

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 6 ayat 1 PMK 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto berbunyi:

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Pasal 6 ayat 1 Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain.

Biaya-biaya tersebut telah wajib pajak masukkan ke dalam Daftar Nominatif Biaya Promosi pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan 2021.

Solusi atas penyesuaian koreksi fiskal positif melakukan penyesuaian antara penghasilan WP dan pajak yang harus dikeluarkannya supaya tidak terjadi kesalahan penghitungan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Suandy (2016), koreksi fiskal dilaksanakan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal telah tercantum dalam peraturan perpajakan **UU No. 36** tentang PPh Koreksi Fiskal.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pemeriksa berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp 394.075.452,-.Wajib pajak tidak setuju sebagian atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa karena menurut wajib pajak perhitungannya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Wajib Pajak

Pos-Pos Akun:	
1. Gaji,Upah, Bonus dll	6.268.200.760,00
2. Biaya Jasa Konsultan	23.076.922,00
3. Biaya Iklan	28.044.268,00
Jumlah	6.319.321.950,00
Menurut SPT yang dilapor	6.093.946.023,00
Selisih	225.375.927,00
Kekurangan Laport Gaji desember 2021 (sudah disetor)	(207.850.153,45)
Biaya Iklan (di potong PPh Pasal 23)	(10.000.000)
Selisih yang belum dilapor menurut Wajib Pajak	7.525.773,55

Sumber : *Accounting & Tax* (2024)

Atas perhitungan tersebut menurut wajib pajak selisih yang belum dilaporkan sebesar Rp 7.525.773,- atas upah pegawai harian online dan upah pegawai harian gudang bulan Desember 2021 dan Biaya Iklan yang telah di potong PPh Pasal 23 sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

Dengan penjelasan ini berarti perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Bisa dibayangkan bahwa perhitungan pajak bulan Desember adalah menggunakan metode Adjustment, yaitu dengan menselisihkan PPh selama setahun (berdasarkan penghasilan dari Januari s.d Desember yaitu perhitungan SPT Tahunan) dikurangi dengan aktual akumulasi PPh yang sudah dibayarkan selama Januari s.d November (Rekap SPT). Tata cara perhitungan Pajak penghasilan diatur menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Wajib pajak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu Rp. 304.674.700,- karena adanya biaya yang termasuk objek pajak PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh wajib pajak. Adapun untuk biaya yang dikoreksi adalah biaya yang berhubungan dengan jasa yang dibukukan bukan ditahun berjalan serta Kerusakan dan Kegagalan Inventaris.

Solusi atas koreksi tersebut bahwa untuk setiap biaya yang berhubungan dengan jasa haruslah dibukukan pada tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tentang pajak penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut pemeriksa berdasarkan hasil pengujian terhadap DPP penyerahan Barang dan Jasa disimpulkan terdapat sebesar Rp 964.238.859,- yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak tidak setuju atas koreksi Pemeriksa dikarenakan sesuai dengan koreksi atas peredaran bruto bahwa mutasi yang terdapat dalam Buku Besar terdapat pencatatan atas retur penjualan yang seharusnya mendebet penjualan dalam General Ledger Wajib Pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwasanya, pada prinsipnya restitusi pajak dapat dilakukan oleh importir dan jaminan kepastian hukum telah ada. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Pasal 9 ayat (4), UU 18 Tahun 2000. Sebagai peraturan pelaksanaan dimaksud Pasal 9 ayat (13) adalah Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 12, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-122/PJ/2006, dengan menimbang ketentuan Pasal 13, Peraturan Dirjen Pajak.

Analisis perhitungan pajak badan oleh wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada PT. Tirta Buana Indoraya adalah sebagai berikut :

1. Koreksi pemeriksaan PT. Tirta Buana Indoraya dari KPP Madya Dua Jakarta Utara meliputi Peredaran Usaha, Biaya Usaha Lainnya, Penyesuaian Fiskal Positif, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN.
2. Didalam koreksi pemeriksaan terdapat biaya-biaya yang tidak disetujui dikarenakan biaya yang berhubungan dengan jasa di jurnal bukan di tahun berjalan.
3. Setelah pemeriksaan selesai maka pihak pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Setelah keluar Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maka sanksi administratif yang diberikan kepada PT. Tirta Buana Indoraya sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Saran

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 agar tidak terlalu besar setiap akhir tahunnya disarankan untuk mengajukan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada KPP sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 114/PMK.03/2022.

2. Untuk jurnal retur penjualan minus agar dikonsultasikan kembali pada tim keuangan dan konsultan pajak terkait jurnal pembukuannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.03/2010.
3. Untuk staf keuangan PT. TBI harus memperhatikan setiap invoice yang diterima dari customer agar tidak salah didalam melakukan pencatatan pembukuan.
4. Untuk setiap pegawai baik tetap atau tidak tetap seperti karyawan harian dan spg event wajib dipotong PPh Pasal 21 dan dilaporkan dalam sistem DJP sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021.
5. Untuk setiap biaya promosi ataupun iklan yang diakui maka wajib dipungut PPh Pasal 21 dan 23. Untuk biayanya harus dibukukan pada tahun berjalan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tentang pajak penghasilan.

REFERENCES

- Akasawita, D. H. E. A. Y. U. (2019). Analisis Penerapan Restitusi Dan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Kaitannya Dengan Optimalisasi Nilai Penerimaan Pajak Periode 2016-2018 Di KPP Pratama Surabaya Karangpilang (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Bryan, Treesje dan Rudy 2017, Analisis Sistem Kebijakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Restitusi dan Kompesasi di KPP Pratama Manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) di Universitas Sam Ratulangi Manado
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59-73.
- S Tambun, R Riandini (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Riset dan Jurnal Akuntansi*
- Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 2(2).
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34-41.
- Putra, Robiur Rahmat, and Syaka Nur Khalisa. "The Effect of Accounting Knowledge and Education Level on MSME Performance with the Application of Accounting Information Systems and Understanding of SAK EMKM as Intervening Variables." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7.4 (2023): 3741-3758.
- Simatupang, M. W. B., Julito, K. A., & Putra, R. R. (2023). The Effect Of Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Services on Taxpayer Compliance in E-Commerce Businesses with Taxpayer Awareness as a Moderating Variable. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, 2(8), 774-783.
- Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Pengaruh insentif pajak dan layanan pajak terhadap persepsi dan kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12).
- Tambun, S., Mofun, S. N., Putra, R. R., Julito, K. A., & Sitorus, R. R. (2024). Pendampingan Peningkatan Kredibilitas Laporan Keuangan Dan Efektivitas Pelaporan Pajak Pt. Tbi. *Journal Of Community Dedication*, 4(1), 52-63.
- Tambun, S., Do Parago, A., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh Literasi Akuntansi dan Flourishing Terhadap Komitmen Patuh Pajak Dengan Kebutuhan Kompetensi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 76-87.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278-289.
- Yunita, Y., & Tambun, S. (2024). Pengaruh Earnings Management dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance Dengan GCG Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 9(1), 51-66.